



**RESOLUSI KONFLIK TANAH ULAYAT PADA TAHUN 2000  
DI NAGARI CANDUANG KOTO LAWEH KABUPATEN AGAM**

**Skripsi**

**Disusun untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan Strata 1**

Penyusun

Nama : Irvan Evendi

NIM : 14010115130066

**DEPARTEMEN ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL & ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS DIPONEGORO**

**2022**

## HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “**Resolusi Konflik Tanah Ulayat Pada Tahun 2000 Di Nagari Canduang Koto Laweh Kabupaten Agam**” yang disusun oleh Irvan Evendi dengan NIM 14010115130066 telah disetujui oleh pembimbing untuk diujikan.

Semarang, 17 Juni 2022

Dosen Pembimbing I



Dr. Dra. Rina Martini, M.Si  
NIP. 19670313199303 2 001

Dosen Pembimbing II








Dr. Nunik Retno H, S.Sos, M.Si.  
NIP. 19711030199903 2 001

## HALAMAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : **Resolusi Konflik Tanah Ulayat Pada Tahun 2000 Di Nagari Canduang Koto Laweh Kabupaten Agam**  
Nama Penyusun : Irvan Evendi  
NIM : 14010115130066  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Dinyatakan sah sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Pendidikan Strata 1

Semarang, 17 Juni 2022	
Dekan	Wakil Dekan 1
	
<u>Dr. Drs. Hardi Warsono, MTP</u> NIP. 19660727 199203 1 001	<u>Dr. Teguh Yuwono, M.Pol. Admin</u> NIP. 19690822 199403 1 003
<b>Dosen Pembimbing:</b>	
1. Dr. Dra. Rina Martini, M.Si	(  )
<b>Dosen Penguji:</b>	
1. Nunik Retno H, S.Sos, M.Si	(  )
2. Dr. Drs. Teguh Yuwono, M.Pol.Admin	(  )

## HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH (SKRIPSI)

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama Lengkap : Irvan Evendi
2. Nomor Induk Mahasiswa : 14010115130066
3. Tempat / Tanggal Lahir : Bukittinggi, 22 Februari 1996
4. Jurusan / Program Studi : Ilmu Pemerintahan / S-1

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah (Skripsi) yang saya tulis berjudul:

### **Resolusi Konflik Tanah Ulayat Pada Tahun 2000 Di Nagari Canduang Koto Laweh Kabupaten Agam**

Adalah benar-benar **Hasil Karya Ilmiah Tulisan Saya Sendiri**, bukan hasil karya ilmiah orang lain.

Apabila kemudian hari ternyata karya ilmiah yang saya tulis terbukti bukan hasil karya ilmiah saya sendiri, maka saya sanggup menerima sanksi berupa pembatalan hasil karya ilmiah saya dengan seluruh implikasinya

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab.

Semarang, 17 Juni 2022

Pembuat Pernyataan;



Irvan Evendi  
NIM. 14010115130066

**MOTTO**

***“ TEMPAT TERTAWA BISA DICARI,  
TEMPAT MENANGIS JANGAN SAMPAI HILANG ”***

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Tuhan Yang Maha Esa Allah SWT, yang telah senantiasa memberikan kemudahan, kelancaran dan kekuatan kepada penulis untuk menyelesaikan penelitian skripsi.
2. Keluarga dan saudara, yang selalu memberikan cinta dan kasih sayang serta dukungan do'a yang tiada hentinya, semangat maupun perhatian yang tidak terhingga yang selalu dilimpahkan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini.
3. Sahabat yang sudah memberikan semangat kepada penulis serta doa yang diberikan agar segera menyelesaikan penelitian skripsi ini.
4. Diri saya sendiri, yang sudah berjuang hingga penelitian skripsi ini berakhir, sudah mau melawan rasa malas dan bosan selama ini demi bisa membahagiakan keluarga tersayang dan juga diri saya sendiri.
5. Segala pihak yang telah memberikan dukungan dan juga membantu penulis dari awal hingga selesai menyelesaikan penelitian skripsi ini.

## ABSTRAK

Masyarakat yang ada di Minangkabau memiliki sistem matrilineal dan hukum adat yang masih hidup serta dipakai sampai sekarang, salah satu bentuk dari hukum adat tersebut adalah sistem pemerintahan *nagari*, namun *nagari* disamakan dan disetarakan dengan pemerintahan desa, sehingga menimbulkan perbedaan cara penyelesaian konflik yang kurang berkelanjutan dan sulit diterima kedua pihak yang berkonflik.

Penelitian ini untuk memberikan alternatif cara penyelesaian konflik di Nagari Canduang Koto Laweh Kabupaten Agam. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data penelitian diperoleh melalui wawancara dan observasi.

Tanah ulayat adalah hak yang diperoleh dari sistem pemerintahan adat yang dipakai, apabila penyelesaian konflik menggunakan cara diluar kebiasaan adat akan menimbulkan konflik baru. Resolusi konflik alternatif diluar pengadilan cocok untuk diterapkan. Pihak yang berkonflik diharapkan memakai cara penyelesaian konflik ADR (Alternative Dispute Resolution) agar tercapai kesepakatan *win-win solution* yang menjamin keberlanjutan hubungan baik diantara kedua belah pihak.

Kata kunci: Resolusi, Konflik, Tanah Ulayat

## **ABSTRACT**

*The community in Minangkabau has a matrilineal system and customary law that is still alive and in use today, one form of customary law is the nagari government system, but the nagari is equated and equated with village government, resulting in different ways of resolving conflicts that are less sustainable and difficult for both parties to the conflict to accept.*

*This research is to provide an alternative way of resolving conflict in Nagari Canduang Koto Laweh, Agam Regency. This study uses a qualitative descriptive method with a case study approach. Research data obtained through interviews and observations.*

*Customary land is a right that is obtained from the customary government system that is used, if conflict resolution uses methods outside of traditional customs, it will cause new conflicts. Alternative conflict resolution outside the court is suitable to be applied. The conflicting parties are expected to use the ADR (Alternative Dispute Resolution) conflict resolution method in order to reach a win-win solution agreement that ensures the sustainability of good relations between the two parties.*

*Keywords: Resolution, Conflict, Communal Land*



## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir (skripsi) ini dengan judul **“Resolusi Konflik Tanah Ulayat Pada Tahun 2000 Di Nagari Canduang Koto Laweh Kabupaten Agam”** dengan baik. Penelitian skripsi ini disusun dalam tahapan-tahapan yang berujung pada penyelesaian Pendidikan Strata 1 pada Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Diponegoro, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Banyak suka dan duka yang dialami selama penyusunan penelitian skripsi ini. Oleh karena itu, penulis menyadari bahwa penelitian skripsi tidak dapat dilakukan tanpa pengawasan, arahan, semangat, dan dukungan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan penghargaan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian studi tesis ini. Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada orang-orang berikut:

1. Allah SWT yang telah melimpahkan banyak rahmat serta kemudahan berserta kelancaran kepada penulis.
2. Keluarga dan saudara yang selalu memberi cinta dan kasih sayang serta dukungan do'a yang tiada hentinya, semangat maupun perhatian yang tidak terhingga yang selalu dilimpahkan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini.
3. Bapak Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.hum selaku Rektor Universitas Diponegoro.
4. Bapak Dr. Drs. Hardi Warsono, M.TP. Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro.
5. Ibu Dr. Dra. Rina Martina, M.Si selaku Ketua Prodi Departemen Politik dan Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
6. Bapak Wijayanto, S.IP., M.Si., Ph.D selaku Sekretaris Prodi Departemen Politik dan Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

7. Ibu Dr. Dra. Rina Martina, M.Si selaku dosen pembimbing penulis yang luar biasa dalam memberikan dukungan, bimbingan, arahan maupun kekuatan serta segala informasi terkait perkuliahan kepada penulis dengan sabar dan ikhlas sehingga penulis diberi kemudahan, kekuatan serta kelancaran.
8. Seluruh tenaga pendidik di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro khususnya tenaga pendidik di Departemen Politik dan Pemerintahan.
9. Seluruh pihak yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membantu dan memberi masukan dalam penyelesaian penelitian skripsi ini.

Dengan tersusunnya penelitian skripsi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada prodi Departemen Politik dan Pemerintahan. Dalam penulisan penelitian skripsi ini, penulis menyadari bahwa masih memiliki banyak kekurangan. Untuk itu, kritik dan saran yang membangun sangat dibutuhkan untuk menyempurnakan penelitian skripsi ini.

Semarang, 17 Juni 2022

Penulis

Irvan Evendi

## DAFTAR ISI

	<b>Hal</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH (SKRIPSI) ....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vii</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.4 Manfaat Penelitian.....	4
1.4.1 Manfaat Teoritis.....	4
1.4.2 Manfaat Praktis.....	4
1.5 Landasan Teori.....	5
1.5.1 Tinjauan Pustaka.....	6
1.5.2 Tinjauan Teori.....	7
1.6 Operasional Konsep.....	9
1.7 Kerangka Berpikir.....	9
1.8 Metode Penelitian.....	10
1.8.1 Jenis Penelitian.....	10
1.8.2 Lokasi Penelitian.....	10
1.8.3 Sumber Data.....	10
1.8.4 Metode Pengumpulan Data .....	11
1.8.5 Metode Pengolahan Data.....	11
<b>BAB II GAMBARAN UMUM PENYELESAIAN KONFLIK TANAH ULAYAT DI NAGARI CANDUANG KOTO LAWEH KABUPATEN AGAM</b> .....	<b>12</b>
2.1 <b>Profil Tanah Ulayat di Nagari Canduang Koto Laweh</b>	12
2.1.1 Pemerintahan Nagari.....	14
2.1.2 Potensi Konflik.....	19
2.2 Bentuk-Bentuk Konflik.....	25
2.3 ADR Sebagai Media Pemilihan Penyelesaian Konflik.....	29
<b>BAB III IMPLEMENTASI TAHAPAN DAN PROSES PERUNDINGAN SEBAGAI PENYELESAIAN KONFLIK</b> .....	<b>35</b>
3.1 Tahapan dan Proses Perundingan.....	35
3.1.2 Membangun hubungan baik dengan berbagai pihak.....	35
3.1.3 Memilih strategi dalam mediasi.....	36

3.1.3	Mengumpulkan dan menganalisis informasi.....	37
3.1.4	Mendesain rancangan mediasi.....	38
3.1.5	Membangun Kepercayaan dan kerjasama.....	39
3.2	Perumusan Kesepakatan Formal.....	39
<b>BAB IV</b>	<b>PENUTUP.....</b>	<b>41</b>
4.1	Kesimpulan.....	41
4.2	Saran.....	42
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>		<b>43</b>

## DAFTAR TABEL

	<b>Hal</b>
1.1 Penelitian Terdahulu.....	7
3.1 Analisis Konflik dan Desain Strategi.....	39

## DAFTAR GAMBAR

	<b>Hal</b>
2.1 posisi masing-masing pihak yang bersengketa .....	24
2.2 <i>joint problem solving</i> (pemecahan masalah secara bersama).....	25
2.3 <i>part of the process</i> .....	27
3.1 Kerangka alur penyelesaian .....	34

